

Satuan Polisi Pamong Praja
Su Damkar. (29)



BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 555.3/ 172 /Kpts/BPT-PS/III/2017

TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI SERTA
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU
PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa hak untuk memperoleh informasi merupakan prasyarat yang mendasar dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, terbuka dan akuntabel;
- b. bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan partisipasi dan pengawasan publik dalam proses penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan agar informasi yang tersedia dapat dipertanggungjawabkan dengan dokumentasi yang lengkap, akurat dan faktual untuk itu perlu dikelola dengan baik oleh Pejabat Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3789);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1387), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah kabupaten Pesisir Selatan;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017;
17. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 18 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Layanan Informasi Publik di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
18. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja, dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Komunikasi dan Informatika;
19. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 60 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017;
20. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 27 Tahun 2016 tentang Standar Biaya Pemerintahan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Serta Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pembantu Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;
- KEDUA** : Tugas, Fungsi dan Wewenang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan sebagai berikut :

1. Pembina/ Wakil Pembina

a. Fungsi Pembina

Pembinaan terhadap pengelola layanan informasi dan dokumentasi dan seluruh rangkaian kegiatan pengelolaan informasi dan dokumentasi sesuai dengan mekanisme yang ditentukan.

b. Tugas Pembina

1. Melakukan pembinaan terhadap pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
2. Mengesahkan dan menetapkan jenis-jenis informasi, yaitu informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, serta merta, tersedia setiap saat serta informasi yang dikecualikan.

2. Pengarah

Pengarah PPID merupakan penentu dalam pengambilan kebijakan apabila muncul masalah dalam pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi, termasuk dalam hal menentukan klasifikasi informasi.

a. Fungsi Pengarah :

1. Mengarahkan kegiatan pengelolaan informasi dan dokumentasi serta menjamin ketersediaan informasi secara terintegrasi dan terkoordinasi;
2. Menerima keberatan atas penolakan dari pemohon informasi publik;
3. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya laporan keberatan secara tertulis;
4. Sebagai perwakilan badan publik Pemda dalam sengketa informasi publik; dan
5. Memberikan persetujuan atau penolakan atas surat penetapan daftar informasi publik dan surat penetapan klasifikasi dari PPID Utama.

b. Tugas Pengarah :

1. Memberikan arahan kepada PPID terkait pengelolaan layanan informasi dan dokumentasi;
2. Memberikan persetujuan kepada PPID atas informasi dan dokumentasi yang dpt diakses/diberikan kpd pemohon informasi;
3. Memberikan rekomendasi kepada PPID atas hasil uji konsekuensi informasi yg dikecualikan; dan
4. Memberikan persetujuan atas pertimbangan PPID terkait dengan setiap kebijakan yg diambil utk memenuhi hak setiap pemohon informasi.

3. Tim Pertimbangan

Tugas utama dari Tim ini adalah :

- a. Membahas usulan-usulan informasi yang dikecualikan;
- b. Memberikan pertimbangan-pertimbangan atas klasifikasi informasi, termasuk informasi yang dikecualikan; dan
- c. Memberikan pertimbangan-pertimbangan atas hal-hal yang belum diatur dalam Panduan.

4. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama

a. Tugas :

1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan informasi dan dokumentasi;
2. Menyusun laporan pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi;
3. Mengkoordinasikan dan mensolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu;
4. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberikan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada publik;
5. Melakukan verifikasi bahan informasi dan dokumentasi publik;
6. Melakukan uji konsekuensi atas informasi dan dokumentasi yang dikecualikan;
7. Melakukan pemuthakhiran informasi dan dokumentasi;
8. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
9. Melakukan pembinaan, pengawaan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu;
10. Melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/ atau sesuai dengan kebutuhan;
11. Mengesahkan informasi dan dokumentasi yang layak dipublikasikan;
12. Menugaskan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu dan/ atau Pejabat Fungsional untuk mengumpulkan, mengelola, dan memelihara informasi dan dokumentasi; dan
13. Membentuk tim fasilitasi penanganan sengketa informasi yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

b. Wewenang :

1. Menolak memberikan informasi dan dokumentasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Meminta dan memperoleh informasi dan dokumentasi

- dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu yang menjadi cakupan kerjanya;
3. Mengkoordinasikan pemberian pelayanan informasi dan dokumentasi dengan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu yang menjadi cakupan kerjanya;
 4. Menentukan atau menetapkan suatu informasi dan dokumentasi yang dapat diakses oleh publik; dan
 5. Menugaskan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu dan/ atau Pejabat Fungsional untuk membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi.
5. PPID Pembantu

a. Tugas

1. Membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama melaksanakan tanggungjawab, tugas, dan kewenangannya;
2. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai dengan kebutuhan;
3. Melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
4. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;
5. Mengumpulkan, mengolah dan mengompilasi bahan dan data lingkup komponen di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
6. Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama secara berkala dan sesuai dengan kebutuhan.

Selain tugas sebagaimana dimaksud pada point 5 Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu khususnya Sekretariat DPRD bertugas untuk :

1. Menyampaikan, meminta, mengelola, menyimpan informasi dan dokumentasi kepada DPRD sesuai dengan perundang-undangan; dan
2. Mengkoordinasikan informasi dan dokumentasi kepada DPRD untuk menetapkan informasi dan dokumentasi yang dapat diakses oleh publik.

KETIGA : Struktur Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan

- merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;
- KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU telah melaksanakan tugas sejak bulan Januari 2017.
- KELIMA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017 kegiatan Operasional Pelayanan Informasi Publik Program Pelayanan Informasi Publik Kode Rekening 1.02.10.1.02.10.01.21.01.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Painan
Pada tanggal : 23 Februari 2017

BUPATI PESISIR SELATAN



HENDRAJONI

AMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 555.3/ 172 /Kpts/BPT-PS/III/2017

TANGGAL : 23 FEBRUARI 2017

TENTANG : PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI SERTA PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU
PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

Susunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi Pembantu Kabupaten Pesisir Selatan.

NO	JABATAN DALAM PPID	KETERANGAN JABATAN/INSTANSI
1.	Pembina	Bupati Pesisir Selatan
2.	Wakil Pembina	Wakil Bupati Pesisir Selatan
3.	Pengarah	Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
4.	Tim Pertimbangan	1. Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan; 2. Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan; 3. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan; 4. Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan; 5. Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan; 6. Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan; 7. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan; 8. Sekretaris Dewan Sekretariat DPRD Kabupaten Pesisir Selatan; 9. Kepala Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan; 10. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan; 11. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan; 12. Kepala Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan; 13. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan; 14. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan; 15. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan; 16. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan;

17. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan;
18. Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan;
19. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan;
20. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan;
21. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan;
22. Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan;
23. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan;
24. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan;
25. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan;
26. Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan;
27. Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan;
28. Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Pesisir Selatan;
29. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pesisir Selatan;
30. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan;
31. Kepala Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan;
32. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan;
33. Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pesisir Selatan;
34. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan;
35. Kepala Direktur Rumah Sakit Daerah (RSUD) M. Zain Painan Kabupaten Pesisir Selatan;
36. Camat Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan;
37. Camat Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan;
38. Camat Kecamatan Bayang Utara Kabupaten Pesisir Selatan;
39. Camat Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan;
40. Camat Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan;
41. Camat Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan;

		42. Camat Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan;
		43. Camat Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan;
		44. Camat Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan;
		45. Camat Kecamatan Air Pura Kabupaten Pesisir Selatan;
		46. Camat Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan;
		47. Camat Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan;
		48. Camat Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan Kabupaten Pesisir Selatan;
		49. Camat Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan;
		50. Camat Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan;
5.	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan;
	a. Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	Kepala Bagian Humas dan Dokumentasi pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
	b. Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi	Kepala Bidang Statistik Persandiaan dan Pelayanan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan;
	c. Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi	Kepala Bagian Hukum dan Hak Azazi Manusia pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
	d. Sekretariat	Kepala Bidang Statistik Persandiaan dan Pelayanan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan; Anggota : 1. Kepala Seksi Pelayanan Informasi Publik; 2. Kepala Seksi Statistik; 3. Kepala Seksi Persandiaan; 4. Kasubag Perencanaan dan Keuangan dan Pelaporan; 5. Kasubag Kepegawaian dan Umum;
6.	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPIDP)	1. Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan; 2. Sekretaris Sekretariat DPRD Kabupaten Pesisir Selatan; 3. Sekretaris Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan; 4. Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan; 5. Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan; 6. Sekretaris Badan Pendapatan. Kabupaten Pesisir Selatan;

7. Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
8. Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan;
9. Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan;
10. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan;
11. Sekretaris Dinas Penanaman Modal Pelayanan dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan;
12. Sekretaris Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan;
13. Sekretaris Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan;
14. Sekretaris Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan;
15. Sekretaris Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan;
16. Sekretaris Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan;
17. Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan;
18. Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan;
19. Sekretaris Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan;
20. Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan;
21. Sekretaris Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Pesisir Selatan;
22. Sekretaris Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pesisir Selatan;
23. Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan;
24. Sekretaris Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan;
25. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan;
26. Sekretaris Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pesisir Selatan;
27. Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan;
28. Sekretaris Direktur Rumah Sakit Daerah (RSUD) M. Zain Kabupaten Pesisir Selatan;
29. Sekretaris Camat Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan;
30. Sekretaris Camat Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan;

31. Sekretaris Camat Kecamatan Bayang Utara Kabupaten Pesisir Selatan;
32. Sekretaris Camat Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan;
33. Sekretaris Camat Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan;
34. Sekretaris Camat Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan;
35. Sekretaris Camat Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan;
36. Sekretaris Camat Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan;
37. Sekretaris Camat Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan;
38. Sekretaris Camat Kecamatan Air Pura Kabupaten Pesisir Selatan;
39. Sekretaris Camat Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan;
40. Sekretaris Camat Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan;
41. Sekretaris Camat Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan Kabupaten Pesisir Selatan;
42. Sekretaris Camat Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan;
43. Sekretaris Camat Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan;
44. Kepala Bagian Umum Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
45. Kepala Bagian Umum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
46. Kepala Bagian Pemerintahan Umum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
47. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
48. Kepala Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
49. Kepala Bagian Perekonomian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
50. Kepala Bagian Hukum dan HAM pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
51. Kepala Bagian Unit Layanan Pengadaan (ULP) pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
52. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
53. Kepala Bagian Humas dan Dokumentasi pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
54. Kepala Bagian Keuangan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;

54. Kepala Bagian Kesbangpol pada Sekretariat Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan;

Ditetapkan di : Painan
Pada tanggal : 23 Februari 2017

BUPATI PESISIR SELATAN



HENDRAJONI